



PUTUSAN
Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

10 **Pemohon**, Tempat / Tanggal lahir Pendalian / 03 September 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru sebagai **Pemohon** ;

melawan

15 **Termohon**, Tempat / Tanggal lahir Pekanbaru / 12 September 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan

20 Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

25 Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2020 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 04 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.0000000 tertanggal 26 Februari 2017

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Gelugur, No 7D, RT 002 RW 003, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan maret tahun 2020, karena sejak bulanapril tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Nusuz/ melawan kepada suami /Putus komunikasi
 - b. Pisah ranjang
 - c. Menjatuhkan thalak 1 secara lisan
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan april tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

5 **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10 3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bo

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

- 15 Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator ... tanggal ..., ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar
20 kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
25 jawaban secaralisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

1. Bahwa tidak benar Termohon melawan sama Pemohon, yang ada hanya berdiskusi bertukar pemikiran untuk mencari solusi masalah yang ada;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



2. Bahwa Tidak benar antara Termohon dengan Pemohon putus komunikasi, dimana sampai beberapa hari yang lalu masih komunikasi melalui WA.

3. Bahwa tidak benar antara Termohon dengan Termohon sudah pisah semenjak bulan April tahun 2020 sampai sekarang, yang terjadi adalah Pemohon pergi kerja/mandah ke Dumai, dan tidak pulang;

4. Bahwa tidak benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2020, tetapi semenjak bulan Maret 2020;

10 Apabila terjadi perceraian Termohon/ Penggugat Rekonpensi menuntut hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah selama masa Iddah Rp. 3.000.000/Bulan, jadi selama 3 bulan Rp. 9.000.000,-
- Mut'ah Termohon tidak menuntut

15 Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang intinya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon selanjutnya tentang nafkah Iddah Pemohon hanya menyangupi Rp. 1.500.000,-/bulan, dengan jumlah Rp. Rp. 4.500.000,- selama masa iddah;

20 Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan tetap dengan jawab semula kemudian juga mengajukan replik rekonpensi secara lisan yang isinya Penggugat Rekonpensi tetap dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi seperti semula;

Bahwa atas replik rekonpensi, Tergugat rekonpensi mengajukan Duplik Rekonpensi yang intinya tetap dengan jawaban rekonpensi yang semula;

25 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan bantahan atas gugatan rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

30 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00000000 tanggal 27 Februari 2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, yang telah dibubuhi meterai secukupnya ;

II. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



1. **saksi 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Rohul, selaku adik pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Pekanbaru, sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya yang rukun sampai awal 2020, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ;
- Bahwa penyebab saksi kurang tahu, namun informasi yang saksi terima dari Pemohon, bahwa terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak pindah ke Dumai, karena Pemohon kerja di Dumai;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2020 yang akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Bulan April 2020, sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon pergi kerja di Dumai dan tidak pulang ke rumah, dan sebelumnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak akan berusaha lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



2. **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di . kamar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

5

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Pekanbaru, sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

10

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya yang rukun sampai awal 2020, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ;

15

- Bahwa penyebab saksi kurang tahu, namun informasi yang saksi terima dari Pemohon, bahwa terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak pindah ke Dumai, karena Pemohon kerja di Dumai;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2020 yang akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah dengar pemohon dengan Termohon kadang-kadang Pemohon dengan Termohon bertengkar lewat hp;

20

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Bulan April 2020, sampai sekarang;

25

- Bahwa Pemohon pergi kerja di Dumai dan tidak pulang ke rumah, dan sebelumnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak akan berusaha lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan Termohon

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa mengenai tuntutan akibat cerai, pada tahap kesimpulan ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat bahwa Masalah tuntutan akibat cerai telah terjadi kesepakatan yaitu Pemohon bersedia membayar uang iddah
5 sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sesuai dengan tuntutan Termohon selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon agar tuntutan ini tidak perlu dimuat dalam bentuk rekonpensi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
10 termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

15 Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
20 proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
25 Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
30 ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah 26 Februari 2017 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah keluarga dan adik kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 1 sampai 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa , Termohon tidak mengajukan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 00000000 tanggal 26 Februari 2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru,;
2. Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah termohon tidak mau di ajak tinggal di dumi bersama Pemohon;
3. Bahwa pada bulan April 2020 setelah terjadi pertengkaran Pemohon / Termohon pergi meninggalkan kediaman besama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sekitar 7 bulan, dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;
5. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 26 Februari 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru,;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan rekonpensi, Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan yakni Pemohon akan membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sehingga masalah ini tidak perlu dimuat dalam bentuk format rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa
5 tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)
10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai
15 berikut:

~~Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:~~

~~Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:~~

20 *Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.*

25

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
30 diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang
35 berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Qǐng Āi Bā Ā Mǎ s Yā Qǐ Zhōu, Shí fù tǐ s 3¹ Rù Gǔ Bǎi Lǐ, °C! 3é
 āi P° Hǎi Lǐ, Ào - Ā Sāi P° Ā «Ā Qǐ Zhōu tǐ Tǐ 3 Ā zǐ Ā zōn!
 Qǐ Zhōu āi tǐ Hǎi, Ā 3ō Nǐ Gǎi Lǐ s Yā Qǐ, È Ā Hǎi Ā

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap biaya akibat cerai, Pemohon dengan Termohon telah menyepakati di persidangan, yang intinya Pemohon akan membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjaga hak Penggugat Rekonvensi akibat dari sebuah perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Peradilan Agama huruf C angka 1, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kewajiban tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvenis / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan jut rupiah);
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar membayar nafkah akibat cerai sesuai petitum angka 3 se-saat sebelum ikrar ikrar talak dilaksanakan
5. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



D
pt

esia

bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Dra. Hj Nurlen Afriza. M.Ag dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai
5 Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurlen Afriza. M.Ag.

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp60.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp150.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
JUMLAH		: Rp276.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)